



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juni 1986
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Tingkohubu Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam ditahan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Thalib Sunati Alias Tedi
- 2. Tempat lahir : Gorontalo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Februari 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Thalib Sunati Alias Tedi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma sembilab) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan ketentuan disisihkan sebagian kecil untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sebanyak 12,5 (dua belas koma lima liter) dan 600ml untuk pengujian barang bukti di Balai POM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit mobil minibus merk/type Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor Polisi DM 1187 EA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama-sama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Trans Sulawesi Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi mendatangi rumah Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam menanyakan apakah ada bisnis karena sudah akhir tahun, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi menghubungi petani cap tikus yang berada di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam telah terjadi kesepakatan dengan seorang petani cap tikus di Desa Pangean Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, selanjutnya bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi langsung berangkat dan menuju ketempat alamat petani cap tikus yakni di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DM 1187 EA dan tiba pada malam hari.

- Bahwa sesampainya di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi bertemu dengan petani cap tikus yang telah dihubungi sebelumnya oleh Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus rupiah) kepada Saksi Feki Dunggio Alias Eki (selaku petani cap tikus). Kemudian Saksi Feki Dunggio Alias Eki mengumpulkan cap tikus sesuai pesanan dari kedua Terdakwa tersebut dari petani-petani lainnya karena stok yang di miliki oleh Saksi Feki Dunggio Alias Eki tidak muncukupi.

- Bahwa setelah Saksi Feki Dunggio Alias Eki tersebut mendapatkan dan mengumpulkan Minuman beralkohol jenis cap tikus dari para petani lainya dan terpenuhi sebanyak 25 ( dua puluh lima ) karung atau sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, minuman tersebut kemudian langsung dimasukan ke dalam Mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DM 1187 EA yang di kendarai oleh kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa langsung pulang ke Gorontalo.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi dalam perjalanan menuju Gorontalo ketika sampai di Jalan Trans Sulawesi Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone mobil yang di tumpangi oleh kedua Terdakwa yang saat itu di kemudikan oleh Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kabila Bone dan di temukan minuman beralkohol jenis cap tikus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter di dalam mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan cara iuran dimana kedua Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp 7.750.000,00- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar ongkos perjalanan pergi pulang sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tadinya akan diedarkan di warung-warung yang berada di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Jika cap tikus tersebut habis terjual maka keuntungan yang akan diterima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas didapatkan informasi bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus adalah milik Para Terdakwa yang nantinya akan diperdagangkan atau dijual lagi dalam kemasan eceran, yang mana Para Terdakwa selaku pelaku usaha tidak mempunyai izin untuk memperdagangkan minuman tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.111.1111.12.20.5852 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo Agus Yudi Prayudana memenuhi permintaan surat dari Polres Bone Bolango Nomor : B/129/XII/2020/Sat-Narkoba tanggal 18 Desember 2020, maka disampaikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama Sampel	Tanggal penerimaan sampel	Nomor Sertifikat pengujian	Tanggal sertifikat pengujian
Minuman beralkohol di duga jenis Cap Tikus	21/12/2020	SP/PK-3/20.111.11.13.05.00 49.K/01/12.20	22 Desember 2020

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3 / 20.111.11.13.05.0049.K / 01/12.20 tanggal 22 Desember 2020 yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM di Gorontalo Muindar.S.Si.,M.Si.,Apt hasil pengujian sampel berbentuk : Cair, warna bening bau alkohol diperoleh kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) terhadap Parameter Uji PK Metanol tidak terdeteksi dan kadar etanol dengan kadar 11,44%.

- Bahwa berdasar keterangan dari Saksi Ahli Rahmawati Nalole, S.Si.,Apt.,Mkes menerangkan, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 11,44 % dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau mabuk jika diminum dalam jumlah tertentu dan jika digunakan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia yang mengkonsumsinya dan dapat menimbulkan penyakit pada organ hati, pankreas, dan dapat mengakibatkan penyakit jantung serta mengakibatkan kematian jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tinggi dalam waktu jangka yang panjang.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi mengetahui akibat apabila mengkonsumsi minuman jenis cap tikus tersebut jika berlebihan maka berbahaya bagi diri sendiri dan bisa menimbulkan hilangnya daya ingat atau kesadaran (mabuk) dan kedua Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli apabila minuman beralkohol tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama-sama

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 di Jalan Trans Sulawesi Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Secara bersama-sama melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi mendatangi rumah Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam menanyakan apakah ada bisnis karena sudah akhir tahun, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi menghubungi petani cap tikus yang berada di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi. Sulawesi Utara untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam mengakui telah terjadi kesepakatan dengan petani cap tikus di Desa Pangean Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, selanjutnya bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi langsung berangkat dan menuju ketempat alamat petani cap tikus yakni di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DM 1187 EA dan tiba pada malam hari.
- Bahwa sesampainya di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara Terdakwa I

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi bertemu dengan petani cap tikus yang telah dihubungi sebelumnya oleh Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus rupiah) kepada Saksi Feki Dunggio Alias Eki (selaku petani cap tikus). Kemudian Saksi Feki Dunggio Alias Eki mengumpulkan cap tikus sesuai pesanan dari kedua Terdakwa tersebut dari petani-petani lainnya karena stok yang dimiliki oleh Saksi Feki Dunggio Alias Eki tidak mencukupi.

- Bahwa setelah Saksi Feki Dunggio Alias Eki tersebut mendapatkan dan mengumpulkan Minuman beralkohol jenis cap tikus dari para petani lainnya dan terpenuhi sebanyak 25 ( dua puluh lima ) karung atau sejumlah 1.250 ( seribu dua ratus lima puluh ) liter, minuman tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DM 1187 EA yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa langsung pulang ke Gorontalo.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi dalam perjalanan menuju Gorontalo ketika sampai di Jalan Trans Sulawesi Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone mobil yang di tumpangi oleh kedua Terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kabila Bone dan di temukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter di dalam mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan cara iuran dimana kedua Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp 7.750.000,00- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar ongkos perjalanan pergi pulang sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tadinya akan diedarkan di warung-warung yang berada di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Jika cap tikus tersebut habis terjual maka keuntungan yang akan diterima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas didapatkan informasi bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus adalah milik Para Terdakwa yang nantinya akan diperdagangkan atau dijual lagi dalam kemasan eceran, yang mana Para Terdakwa selaku pelaku usaha tidak mempunyai izin untuk memperdagangkan minuman tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.111.1111.12.20.5852 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo Agus Yudi Prayudana memenuhi permintaan surat dari Polres Bone Bolango Nomor : B/129/XII/2020/Sat-Narkoba tanggal 18 Desember 2020, maka disampaikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama Sampel	Tanggal penerimaan sampel	Nomor Sertifikat pengujian	Tanggal sertifikat pengujian
Minuman beralkohol di duga jenis Cap Tikus	21/12/2020	SP/PK-3/20.111.11.13.05.0049.K/01/12.20	22 Desember 2020

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3/20.111.11.13.05.0049.K/01/12.20 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM di Gorontalo Muindar.S.Si.,M.Si.,Apt hasil pengujian sampel berbentuk : Cair, warna bening bau alkohol diperoleh kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) terhadap Parameter Uji PK Metanol tidak terdeteksi dan kadar etanol dengan kadar 11,44%.
- Bahwa berdasar keterangan dari Saksi Ahli Rahmawati Nalole, S.Si.,Apt.,Mkes menerangkan, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 11,44 % dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau mabuk jika diminum dalam jumlah tertentu dan jika

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



digunakan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia yang mengkonsumsinya dan dapat menimbulkan penyakit pada organ hati, pankreas, dan dapat mengakibatkan penyakit jantung serta mengakibatkan kematian jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tinggi dalam waktu jangka yang panjang.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi mengetahui akibat apabila mengkonsumsi minuman jenis cap tikus tersebut jika berlebihan maka berbahaya bagi diri sendiri dan bisa menimbulkan hilangnya daya ingat atau kesadaran (mabuk) dan kedua Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli apabila minuman beralkohol tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan oranglain.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suleman Boudelo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan terhadap saudara Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dalam hal ini Terdakwa I dan saudara Thalib Sunati Alias Tedi dalam hal ini Terdakwa II;

- Bahwa yang telah melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa adalah saksi bersama Kapolsek dan Anggota Polse Kabila Bone;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa karena Terdakwa sedang menguasai minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa kami melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Jam 13.00 wita di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Minuman beralkohol Cap Tikus yang ditemukan pada saat tangkap tangan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dengan ukuran masing-masing 1 (satu) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total keseluruhan 1,250 (seribu dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ditemukan termuat didalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa cap tikus tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa cap tikus tersebut dibawa dari daerah Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka tidak memiliki izin membawa cap tikus tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

2. Iwan Prayitno Alias Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan, dimana Supriadi A. Wolinelo Alias Uki dan Abdul Manan Tamar Alias Adul telah membawa minuman jenis cap tikus.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Supriadi A. Wolinelo Alias Uki dan Abdul Manan Tamar Alias Adul, pemilik dari cap tikus tersebut adalah terdakwa Roy Ibrahim Alias Oyi.
- Bahwa peristiwa tangkap tangan terjadi pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 jam 03.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Desa Bilolanthunga Kec. Bone Kab. Bone Bolango.
- Bahwa minuman jenis cap tikus yang saksi temukan bersama rekan saksi pada Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 03.00 wita di Desa Bilolanthunga Kec. Bone Kab. Bone Bolango sebanyak 16 (enam belas) karung setiap karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik yang setiap sak kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi bersama rekan saksi Eka Putra Wardan melaksanakan piket jaga selama 1x24 jam di Mapolsek Bone dan pada dini harinya Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 02.30 wita saksi dan rekan saksi Eka Putra Wardan menerima informasi bahwa dari arah Kab Bolse Prop. Sulawesi utara dua unit mobil menuju wilayah Gorontalo dan akan melintas didepan mapolsek Bone diduga membawa minuman beralkohol jenis captikus.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil yang dicurigai membawa minuman beralkohol jenis captikus tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan kedalam bagasi mobil ternyata benar kedua mobil tersebut sedang mengangkut minuman yang diduga jenis captikus. Bahwa kedua mobil tersebut masing-masing mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus yakni Toyota Avanza warna Hitam DM 1041 FB mengangkut minuman jenis cap tikus sebanyak 8 (delapan) karung yang setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) liter dan total sebanyak 400 (empat ratus) liter dan mobil Daihatsu Xenia warna putih DM 1229 AM mengangkut minuman beralkohol jenis captikus sebanyak 8 (delapan) karung yang setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) liter

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



dengan total berjumlah 400 (empat ratus) liter sehingga jumlah keseluruhan dari kedua mobil tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus. Bahwa saat itu keduanya mengakui minuman tersebut melik bersama-sama yakni Supriyadi Walinelo Alias UKI yang membawa Mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1041 FB dan Abdul Manan Taman Alias ADUL yang membawa mobil selanjutnya atas keterangan tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi Eka Putra Wardan langsung membawa keduanya ke Mapolsek Bone dan setelah berada di Mapolsek dan berkoordinasi dengan Kapolsek selanjutnya keduanya langsung dibawa ke Polres Bone Bolango untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Resnarkoba Polres Bolango guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat itu dilakukan introgasi kepada keduanya dan diakui bahwa saat itu keduanya tidak memiliki ijin edar untuk membawa, menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

3. Feki Dunggio dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam sejak tahun 2008 s/d tahun 2021 karena sering datang ketempat Saksi di Batudaa Pantai namun Saksi tidak mengenal Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi.

- Bahwa sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2021 Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam menjual dan mengedarkan minuman jenis captikus.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tahun 2017 pernah bertemu dengan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan saat itu Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam hanya memberitahukan kepada Saksi jika ingin mencari minuman jenis cap tikus silahkan saja menghubunginya.

- Bahwa selama perkenalan Saksi dengan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 saat ini, Saksi tidak pernah diberi atau didatangi oleh Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam untuk diserahkan minuman beralkhol jenis captikus.

- Bahwa Saksi di akhir tahun 2020 pernah bertemu dengan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan pernah memesan minuman jenis captikus akan tetapi Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam menyampaikan bahwa tidak ada minuman jenis captikus sehingga Saksi langsung menutup pembicaraan dan meninggalkan Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam saat itu.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Kabila Bone pada Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi tertangkap tangan oleh Petugas setelah diberitahukan oleh Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam, dimana Saksi akan di mintakan keterangan oleh penyidik terkait penangkapan terhadap Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika minuman yang ditemukan oleh Petugas Polsek Kabila Bone akan dibawa oleh Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi ke Batudaa Pantai.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan minuman jenis captikus dari Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi.

- Bahwa selama perkenalan Saksi sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 sekarang ini Saksi tidak pernah menerima minuman jenis captikus dari Terdakwa I Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRIK E. MOKODOMPIT Alias UBAM:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Jam 13.00 wita di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Botutobuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango karena membawa minuman keras jenis cap tikus

- Bahwa minuman beralkohol Cap Tikus yang ditemukan pada saat tangkap tangan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dengan ukuran masing-masing 1 (satu) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total keseluruhan 1,250 (seribu dua ratus lima puluh) liter;

- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut termuat didalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA yang Para Terdakwa kendarai;

- Bahwa cap tikus tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa cap tikus tersebut para terdakwa memperolehnya dari petani cap tikus yang berada di Bolaang Mongondow Selatan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cap tikus tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menghubungi petani di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara untuk mencarikan minuman beralkohol Jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, setelah terjadi kesepakatan dengan petani captikus di Desa Pangean Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat dan menuju ketempat alamat petani captikus tersebut, setelah bertemu dengan petani captikus di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya petani tersebut langsung meminta uang kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yakni uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian petani tersebut pergi dan mencarikan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada para petani lainnya yang berada di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang mongondow sebab stok minuman jenis captikus yang ada pada petani cap tikus tidak mencukupi, sementara itu Para Terdakwa menunggu dan beristirahat di rumahnya petani tersebut, setelah petani cap tikus tersebut mendapatkan dan mengumpulkan minuman beralkohol jenis cap tikus dari para petani lainnya dan terpenuhi sebanyak 25 ( dua puluh lima ) karung atau sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, minuman tersebut kemudian langsung di masukan kedalam mobil yang kami kendarai dan setelah semuanya berada didalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang ke Gorontalo, dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA Para Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju Gorontalo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	A	n
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berada di wilayah Gorontalo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi yang beralamat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone mobil yang kami kendarai yang dikemudikan oleh Terdakwa II di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kabila Bone, setelah itu kami dan cap tikus tersebut diamankan di Mapolsek Kabila Bone;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terdakwa II THALIB SUNATI Alias TEDI:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Jam 13.00 wita di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Botutobuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango karena membawa minuman keras jenis cap tikus

- Bahwa minuman beralkohol Cap Tikus yang ditemukan pada saat tangkap tangan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dengan ukuran masing-masing 1 (satu) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total keseluruhan 1,250 (seribu dua ratus lima puluh) liter;

- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ditemukan termuat didalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA yang Para Terdakwa kendarai;

- Bahwa cap tikus tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa cap tikus tersebut para terdakwa memperolehnya dari petani cap tikus yang berada di Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cap tikus tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa II;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa menghubungi petani di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara untuk mencarikan minuman beralkohol Jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, setelah terjadi kesepakatan dengan petani captikus di Desa Pangean Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat dan menuju ketempat alamat petani captikus tersebut, setelah bertemu dengan petani captikus di Desa Pangean Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya petani tersebut langsung meminta uang kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yakni uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian petani tersebut pergi dan mencarikan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada para petani lainnya yang berada di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang mongondow sebab stok minuman jenis captikus yang ada pada petani cap tikus tidak mencukupi, sementara itu Para Terdakwa menunggu dan beristirahat di rumahnya petani tersebut, setelah petani cap tikus tersebut mendapatkan dan mengumpulkan minuman beralkohol jenis cap tikus dari para petani lainnya dan terpenuhi sebanyak 25 ( dua puluh lima ) karung atau sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter, minuman tersebut kemudian langsung di masukan kedalam mobil yang kami kendarai dan setelah semuanya berada didalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang ke Gorontalo, dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA Para Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju Gorontalo dan setelah berada di wilayah Gorontalo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi yang beralamat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone mobil yang kami kendarai yang dikemudikan oleh Terdakwa II di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kabila Bone, setelah itu kami dan cap tikus tersebut diamankan di Mapolsek Kabila Bone;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.12.20.5852 tanggal 22 Desember 2020.

- Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/20.111.11.13.05.0031.K/01/12.20 tanggal 22 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma sembilab) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan ketentuan disisihkan sebagian kecil untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sebanyak 12,5 (dua belas koma lima liter) dan 600ml untuk pengujian barang bukti di Balai POM.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk/type Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor Polisi DM 1187 EA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Jam 13.00 wita di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Botutobuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango karena membawa minuman keras jenis cap tikus sejumlah 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma sembilab) liter;

- Bahwa minuman beralkohol Cap Tikus yang ditemukan pada saat tangkap tangan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dengan ukuran masing-masing 1 (satu) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap tikus dengan total keseluruhan 1,250 (seribu dua ratus lima puluh) liter;

- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ditemukan termuat didalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA yang Para Terdakwa kendarai;

- Bahwa cap tikus tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa cap tikus tersebut para terdakwa memperolehnya dari petani cap tikus yang berada di Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cap tikus tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa II;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Para terdakwa akan edarkan kepada pembeli yang berada di Prov. Gorontalo.

- Bahwa Para terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut, tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman keras.

- Bahwa Cap tikus tersebut telah diuji dengan hasil berbentuk Cair, warna bening bau alkohol diperoleh kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) terhadap Parameter Uji PK Metanol tidak terdeteksi dan kadar etanol dengan kadar 11,44%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 39 ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang maksud dalam pelaku usaha pangan adalah menunjuk Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan nyatanya Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi merupakan orang perseorangan yang hendak memperdagangkan minuman keras jenis cap tikus yang termasuk dalam agribisnis pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan yang menguraikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 19 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan disebutkan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan ini diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Jam 13.00 wita di Jl. Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Botutobuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango karena membawa minuman keras jenis cap tikus sejumlah 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma sembilab) liter milik Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin edar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh cap tikus tersebut dari petani cap tikus di Sulawesi Utara sejumlah 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma sembilab) liter dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Para Terdakwa kemudian membawa cap tikus tersebut ke wilayah Gorontalo dengan maksud untuk dijual dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Cap tikus tersebut telah diuji dengan hasil pengujian berbentuk Cair, warna bening bau alkohol diperoleh kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) terhadap Parameter Uji PK Metanol tidak terdeteksi dan kadar etanol dengan kadar 11,44%;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang membeli minuman cap tikus yang tidak memenuhi syarat parameter uji Metanol dan rencana Para terdakwa untuk menjual kembali dengan memperoleh keuntungan materi tanpa adanya izin edar dari Pemerintah maka teranglah perbuatan Para Terdakwa adalah dalam rangka mengedarkan pangan olahan tanpa dilengkapi izin edar;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa mengedarkan pangan olahan jenis minuman keras captikus tanpa izin edar adalah perbuatan yang dilarang namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh Para terdakwa karena keuntungan materi yang diterima oleh Para terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Para terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang membawa dan hendak mengedarkan minuman keras jenis cap merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kerja sama yang erat saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya yakni Para Terdakwa dengan uang patungan membeli minuman keras jenis cap tikus kemudian membawanya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor DM 1187 EA yang dikendarai oleh Para Terdakwa hingga tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya

Paraf	K	H
	e	a
	t	A
	u	n
	a	g
	M	g
	a	o
	j	t
	e	a
	l	
	i	
	s	

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni membawa minuman keras jenis cap tikus tanpa izin edar dengan maksud untuk diperdagangkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dan Terdakwa II Thalib Sunati Alias Tedi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.236,9 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma sembilab) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan ketentuan disisihkan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kecil untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sebanyak 12,5 (dua belas koma lima liter) dan 600ml untuk pengujian barang bukti di Balai POM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk/type Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor Polisi DM 1187 EA.

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Kau, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa, S.H.,MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto



Suwandi Kau, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Gto